



MANUAL IKU TAHUN 2025

STASIUN KIPM CIREBON



KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 disusun untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Cirebon dalam penggunaan anggaran yang akuntabel dari setiap kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi serta dapat memacu peningkatan kinerja Stasiun KIPM Cirebon. Manual IKU berisi informasi karakteristik IKU, definisi dancara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalammerencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU dan capaiannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan pada format manual IKU. Oleh karena itu, disusunlah revisi manual IKU untuk menyesuaikan dengan format baru yang lebih informatif.

Kami berharap revisi manual indikator kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas Stasiun KIPM Cirebon di masa yang akan datang.

Cirebon, 3 Februari 2025
Kepala Stasiun KIPM Cirebon



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Rudi Barmara', is written over the stamp.

R. Rudi Barmara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
Manual IKU 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	4
Manual IKU 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	7
Manual IKU 3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon.....	8
Manual IKU 4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	9
Manual IKU 5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratoium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	11
Manual IKU 6. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Cirebon	13
Manual IKU 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	15
Manual IKU 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	17
Manual IKU 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	19
Manual IKU 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon.....	20
Manual IKU 11. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon	22

Manual IKU 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon.....23

Manual IKU 13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon.....24

Manual IKU 14. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon26

Manual IKU 15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon27

Nomor Urut	:	IK.1
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan
2. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. ▪ Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. ▪ Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. ▪ Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku ▪ Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

3. Formula Perhitungan	:	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"> $\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$ </div> <p>%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan</p> <p>A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*</p>
4. Satuan Pengukuran	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Ketua Tim Kerja Mutu Produksi Primer
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK.2
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. ▪ Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. ▪ Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. ▪ Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Indonesia (SNI); 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Standar Internasional (Codex Alimentarius); ▪ Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

3. Formula Perhitungan	:	$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$ <p>%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan</p> <p>A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk</p> <p>B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP</p> <p>xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)</p>
4. Satuan Pengukuran	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Ketua Tim Kerja Produksi Pasca Panen
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK.3
1. Nama Indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berkontribusi dalam implementasi Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat bersama dengan beberapa instansi terkait antara lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BP-POM, Pemerintah kabupaten/kota dll. Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik adalah kabupaten/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus pasar modern, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik.
3. Formula Perhitungan	:	Lokasi kabupaten/kota yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik
4. Satuan Pengukuran	:	Lokasi
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Ketua Tim Kerja Produksi Pasca Panen
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Semesteran

Nomor Urut	:	IK.4
1. Nama Indikator Kinerja	:	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). • Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. • Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
3. Formula Perhitungan	:	$x = \frac{A - B}{A}$ <p> x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan </p>

4. Satuan Pengukuran	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Ketua Tim Kerja Produksi Pasca Panen
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK.5
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. • ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri • Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium <i>official control</i> yang dinilai melingkupi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Lingkup; 2. Acuan Normatif; 3. Persyaratan Umum; 4. Persyaratan Struktural 5. Persyaratan Sumber Daya; 6. Persyaratan Proses; 7. Persyaratan Sistem Manajemen

3. Formula Perhitungan	:	$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>X = Rata-rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke 1, 2, 3.....,n n = banyaknya tingkat pemenuhan</p>
4. Satuan Pengukuran	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK.6
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. • ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. • Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum 2. Persyaratan Struktural 3. Persyaratan Sumberdaya 4. Persyaratan Proses 5. Persyaratan Sistem Manajemen

3. Formula Perhitungan	:	$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>X = Rata-rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke 1, 2, 3.....,n n = banyaknya tingkat pemenuhan</p>
4. Satuan Pengukuran	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK.7																											
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Stasiun KIPM Cirebon) (Nilai)																											
2. Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.																											
3. Formula Perhitungan	:	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ <p>) Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</p> <p>) Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Indikator IKPA</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Revisi DIPA</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Deviasi RPD</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyerapan Anggaran</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Belanja Kontraktual</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penyelesaian Tagihan</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengelolaan UP dan TUP</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Dispensasi SPM</td> <td>(Pengurang Nilai IKPA)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Capaian Output</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perhitungan Nilai Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi OMSPAN</p>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																											
1	Revisi DIPA	10																											
2	Deviasi RPD	15																											
3	Penyerapan Anggaran	20																											
4	Belanja Kontraktual	10																											
5	Penyelesaian Tagihan	10																											
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																											
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																											
8	Capaian Output	25																											

4. Satuan Pengukuran	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Outcome
6. Sumber Data	:	Aplikasi OMSPAN KEMENKEU
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Non Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Semesteran

Nomor Urut	:	IK.8
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.</p>
3. Formula Perhitungan	:	$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ <p> NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WCRO : Bobot Capaian RO WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi </p>

		<p>Bobot masing-masing indikator sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variabel</th> <th>Uraian</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efektivitas (75%)</td> <td>1. Capaian Indikator RO</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td> <td>1. Nilai Efisiensi Satker</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2. Efisiensi SBK</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)											
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75											
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10											
	2. Efisiensi SBK	15											
4. Satuan Pengukuran	:	Nilai											
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah											
6. Sumber Data	:	Aplikasi SMART KEMENKEU											
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir											
8. Metode Cascading	:	Direct											
9. Polarisasi	:	Maximize											
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan											

Nomor Urut	:	IK.9
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.
3. Formula Perhitungan	:	<p>Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Cirebon TA. 2024 =</p> $\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan BPK pada LK Stasiun KIPM Cirebon} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Stasiun KIPM Cirebon}}$ <p>Keterangan: Persentase penyelesaian temuan BPK harus 100%</p>
4. Satuan Pengukuran	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	: IK.10
1. Nama Indikator Kinerja	: Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP lingkup Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	: Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT. Stasiun KIPM Cirebon yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. ▪ Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Formula Perhitungan	: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: 30%;"> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: 30%;"> $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ </div> <div style="width: 30%;"> <p>$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j</p> <p>$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k</p> <p>$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l</p> <p>$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p> </div> </div> <p>Keterangan:</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme</p> <p>IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i</p> <p>IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p>

4. Satuan Pengukuran	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi E-pegawai, SIASNBKN, eKinerja BKN)
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Semesteran

Nomor Urut	:	IK.11
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
3. Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.
4. Satuan Pengukuran	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	LHE Online Sinwas dan Kinerjaku
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK.12
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.
3. Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$
4. Satuan Pengukuran	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tingkat Rendah
6. Sumber Data	:	Capture Dashboard Aplikasi SIDAK (https://sidak.kkp.go.id)
7. Jenis Perhitungan data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK.13
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Satsiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	<p>Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.</p>
3. Formula Perhitungan	:	<p>Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP</p> $= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ <p>Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.</p>

4. Satuan Pengukuran	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tingkat Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK.14
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon
2. Definisi	:	Dokumen pembangunan Zona Integritas merupakan acuan bagi Stasiun KIPM Cirebon untuk membangun wilayah bebas dari korupsi. Dokumen ini memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas.
3. Formula Perhitungan	:	<p>Persentase pemenuhan dokumen pembangunan ZI dihitung dengan formula sbb:</p> $= \frac{\text{Dokumen yang tersedia}}{\text{Jumlah total dokumen yang dibutuhkan sesuai kebutuhan LKE}} \times 100\%$
4. Satuan Pengukuran	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Sekretariat BPPMHKP
7. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
8. Metode Cascading	:	Direct
9. Polarisasi	:	Maximize
10. Periode Pelaporan	:	Semesteran

Nomor Urut	:	IK.15
11. Nama Indikator Kinerja	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Cirebon
12. Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. ▪ Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. ▪ Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP
13. Formula Perhitungan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan

		<p>rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$ <p>IKM = <u>Total dari nilai persepsi per unsur</u> x Nilai penimbang Total unsur yang terisi</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IKM unit pelayanan x 25</p>
14. Satuan Pengukuran	:	Nilai
15. Tingkat Validitas	:	Outcome
16. Sumber Data	:	Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
17. Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
18. Metode Cascading	:	Non Direct
19. Polarisasi	:	Maximize
20. Periode Pelaporan	:	Triwulanan